



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. Telp. 0737 - 521036 Fax. 0737 - 521036
ARGA MAKMUR
Email : diknas_bu@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR.000 TAHUN 2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMPS DARUL HASAN BOARDING SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan pendidikan, perlu diberikan izin operasional bagi lembaga penyelenggara;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Permohonan dari Yayasan Mahad Darul Hasan Nomor B/021/YMDH-PPMDH/1/2024 tanggal 15 Januari Tahun 2024 perihal Izin Operasional SMPS Darul Hasan Boarding School;
 - c. bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan verifikasi lapangan untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, SMPS Darul Hasan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SMPS Darul Hasan Boarding School.
Alamat : Desa Pagar Ruyung Kecamatan Arma Jaya.
Penyelenggara : Yayasan Mahad Darul Hasan.

KEDUA : Izin Operasional Ini diberikan dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sekolah yang bersangkutan harus melaksanakan Proses Pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dan ketentuan yang berlaku;
3. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
5. Sekolah yang bersangkutan harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuannya agar Terakreditasi;
7. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, dan fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
8. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;
9. Melaporkan kegiatan dan keadaan penyelenggaraan pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara setiap bulan.

- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sekolah sesuai ketentuan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi Beban Yayasan Mahad Darul Hasan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 26 April 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA**


Drs. FAHRUDIN
NIP. 196411181992031004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Utara;
2. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu;